



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1289 /Pid.Sus.LH/2018/PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

Nama lengkap : ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA
Tempat lahir : Denpasar
Umur/tgl lahir : 45 Tahun/ 25 Oktober 1973
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Banjar Badung Desa Sibang Gede Kecamatan Abiansemal
Kabupaten Badung
Agama : Hindu
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA

Terdakwa dalam perkara ini tidak dilakukan penahanan ;

- Pengadilan Negeri Tersebut;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nomor : 1289 /Pid.Sus-LH/2018/PN Dps, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 1289 /Pid.Sus-LH/2018/PN Dps, tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan** sebagaimana diatur dalam

Hal 1 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 53 Huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi, dalam dakwaan kami;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA** dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan dan denda sebesar Rp 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan perintah agar terdakwa segera ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 100 (Seratus) biji tabung GAS LPG 3Kg;
 - 50 (lima puluh) biji tabung GAS LPG 12Kg;
 - 20 (dua puluh) biji tabung GAS LPG 50 Kg;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 10 (sepuluh) biji Stek pemindahan Gas LPG.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Menetapkan supaya para terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Pidana tersebut, Terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaan/pleidoi lisan yang pada intinya mohon agar kiranya diberikan putusan dengan hukuman yang ringan –ringannya dengan pertimbangan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke Persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

---- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, Pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 Sekitar pukul 12.00 Wita atau setidaknya pada Waktu lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di tanah kosong Banjar Peninjoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Setiap orang yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

Hal 2 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal ketika terdakwa menjalankan usaha kegiatan Gas Bumi dengan cara terdakwa membeli beberapa Tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah dari pengampas disekitar daerah Darmasabha seharga Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) perbiji, setelah terdakwa memperoleh tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut kemudian Tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut terdakwa bawa kemudian terdakwa kumpulkan di gudang milik terdakwa, setelah itu Terdakwa memerintahkan pekerjanya yakni saksi NYOMAN SUKAJAYA yang diupah oleh terdakwa untuk memindahkan Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dengan cara posisi tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg berdiri dan tabung Gas 50 Kg posisi tidur kemudian di atasnya diisi es yang sudah dipecah kemudian Stik alat pemindah gas tersebut dipasang diregulator Gas, setelah ujung pipa dimasukkan kedalam regulator tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi Gas 3 Kg terbalik selanjutnya Gas LPG 3 Kg akan mengalir kedalam tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg setelah itu tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg yang sudah terisi tersebut disimpan oleh terdakwa dengan cara mengumpulkannya lalu menampungnya di gudang milik terdakwa yang berada di tanah kosong Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal;
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan Gas Bumi tersebut diatas tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah yang diperlukan untuk kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yakni berupa Izin Usaha Penyimpanan

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf c Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi**-----

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa terdakwa ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA, Pada hari Selasa Tanggal 22 Mei 2018 Sekitar pukul 12.00 Wita atau setidak-tidaknya pada Waktu

Hal 3 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain dalam Bulan Mei Tahun 2018 bertempat di tanah kosong Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, **Setiap orang yang melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Niaga**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Berawal ketika terdakwa menjalankan usaha kegiatan Gas Bumi dengan cara terdakwa membeli beberapa Tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah dari pengampas disekitar daerah Darmasabha seharga Rp. 18.000 (delapan belas ribu rupiah) perbiji, setelah terdakwa memperoleh tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut kemudian Tabung Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut terdakwa bawa kemudian terdakwa kumpulkan di gudang milik terdakwa, setelah itu Terdakwa memerintahkan pekerjanya yakni saksi NYOMAN SUKAJAYA yang diupah oleh terdakwa untuk memindahkan Gas LPG 3 Kg subsidi pemerintah tersebut kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dengan cara posisi tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg berdri dan tabung Gas 50 Kg posisi tidur kemudian diatasnya diisi es yang sudah dipecah kemudian Stik alat pemindah gas tersebut dipasang diregulator Gas, setelah ujung pipa dimasukkan kedalam regulator tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi Gas 3 Kg terbalik selanjutnya Gas LPG 3 Kg akan mengalir kedalam tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg setelah itu tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg yang sudah terisi tesebut disimpan oleh terdakwa dengan cara mengumpulkannya lalu menampungnya di gudang milik terdakwa yang berada di tanah kosong Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal dan akan dipasarkan ke masyarakat oleh terdakwa untuk Gas LPG ukuran 12 Kg dijual seharga Rp. 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) sedangkan Gas LPG ukuran 50 Kg dijual perbiji seharga Rp. 390.000,- (tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa dalam menjalankan usaha kegiatan Gas Bumi tersebut diatas tidak memiliki Izin Usaha dari Pemerintah yang diperlukan untuk

Hal 4 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kegiatan usaha Minyak Bumi dan/atau kegiatan usaha Gas Bumi yakni berupa Izin Usaha Niaga;

----- **Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 53 Huruf d Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas**

Bumi-----

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut baik terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi terhadap surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi NYOMAN SUKAJAYA Menerangkan :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah saksi sebagai pegawai di gudang tempat usaha dari terdakwa;
- Bahwa benar saksi bekerja di gudang tempat pemindahan dan penyimpanan Gas LPG milik terdakwa yang bertempat di Perumahan Darmasabha Permai;
- Bahwa benar saksi bertugas sebagai tukang pemindah gas LPG dari LPG 3Kg Subsidi ke LPG ukuran 12 Kg dan Ukuran 50 Kg dengan cara posisi tabung Gas Kosong ukuran 12 Kg berdri dan tabung Gas 50 Kg posisi tidur kemudian diatasnya diisi es yang sudah dipecah kemudian Stik alat pemindah gas tersebut dipasang diregulator Gas, setelah ujung pipa dimasukkan kedalam regulator tabung Gas ukuran 3 Kg dengan posisi Gas 3 Kg terbalik selanjutnya Gas LPG 3 Kg akan mengalir kedalam tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg setelah itu tabung Gas LPG 12 Kg dan tabung Gas LPG 50 Kg yang sudah terisi tesebut disimpan digudang milik terdakwa dengan tujuan untuk dijual ke warung-warung;
- Bahwa benar setelah Lpg 3 Kg tersebut dipinda isinya ke Gas LPG 12 Kg dan LPG ukuran 50 Kg tersebut kemudian Gas-gas tersebut disimpan di gudang milik dari terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di tanah kosong/ gudang di Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba

Hal 5 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Abiansemal telah dilakukan Razia/pemeriksaan oleh Anggota Kepolisian dan pada saat pemeriksaan tersebut terdakwa selaku pemilik gudang tidak bisa memperlihatkan ijin usaha penyimpanan dan atau perniagaan;

- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan usaha Penyimpanan Gas LPG tidak memiliki Ijin Penyimpanan dari pihak yang berwenang
- Bahwa saksi sudah bekerja bersama dengan terdakwa selama 4 Bulan dan digaji oleh terdakwa.

2. Saksi I KETUT MURJANA Menerangkan :

- Bahwa benar saksi diperiksa sehubungan dengan masalah telah melakukan pengamanan terhadap diri terdakwa karena terdakwa telah melakukan kegiatan pengoplosan atau pemindahan Gas LPG 3 Kg dan telah melakukan penyimpanan Gas LPG tanpa Ijin;
- Bahwa benar saksi telah mengamankan terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di tanah kosong/gudang di Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal;
- Bahwa benar pada saat saksi menanyakan kepada terdakwa terkait ijin usaha penyimpanan dan atau perniagaan terdakwa tidak bisa menunjukkan ijin tersebut;
- Bahwa benar saksi bersama dengan saksi I WAYAN AGUS ADITYA berhasil mengamankan barang bukti berupa 100 (Seratus) biji tabung GAS LPG 3Kg; 50 (lima puluh) biji tabung GAS LPG 12Kg; 20 (dua puluh) biji tabung GAS LPG 50 Kg; 1 (satu) buah timbangan duduk; 10 (sepuluh) biji Stek pemindahan Gas LPG. Yang terdakwa dapatkan di Gudang milik terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pokoknya juga telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa diperiksa sehubungan dengan terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian terkait terdakwa menjalankan usaha penyimpanan dan perniagaan GAS LPG;

Hal 6 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa diamankan pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di tanah kosong/ gudang di Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjalankan usaha Penyimpanan dan Perniagaan GAS LPG sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah salah satu pekerja terdakwa di gudang tempat usaha GAS LPG milik terdakwa;
- Bahwa benar tugas dari saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah memindahkan Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan Ukuran 50 Kg kemudian menyimpannya di Gudang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan usaha penyimpanan dan perniagaan GAS LPG tersebut tidak memiliki ijin usaha penyimpanan dan atau perniagaan dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan dan diperlihatkan barang bukti yang telah dibenarkan oleh saksi-saksi dan terdakwa dipersidangan yaitu berupa:

- 100 (Seratus) biji tabung GAS LPG 3Kg;
- 50 (lima puluh) biji tabung GAS LPG 12Kg;
- 20 (dua puluh) biji tabung GAS LPG 50 Kg;
- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 10 (sepuluh) biji Stek pemindahan Gas LPG.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwakan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternative Pasal : **kesatu 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 dan kedua 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 ;**

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Keterangan Terdakwa, serta dihubungkan dengan adanya barang bukti dipersidangan maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di tanah kosong/ gudang di Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal;
- Bahwa benar terdakwa sudah menjalankan usaha Penyimpanan dan Perniagaan GAS LPG sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah salah satu pekerja terdakwa di gudang tempat usaha GAS LPG milik terdakwa;

Hal 7 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar tugas dari saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah memindahkan Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan Ukuran 50 Kg kemudian menyimpannya di Gudang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan usaha penyimpanan dan perniagaan GAS LPG tersebut tidak memiliki ijin usaha penyimpanan dan atau perniagaan dari pihak yang berwenang ;

Menimbang, bahwa oleh Karena Dakwaan Penuntut umum berbentuk alternatif maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu terlebih dahulu, apabila tidak terbukti barulah dipertimbangkan dakwaan selanjutnya/kedua, demikian untuk seterusnya;

Menimbang, bahwa unsur-unsur yang terkandung dalam dakwaan alternative kesatu melanggar Pasal **53 huruf c UU No. 22 tahun 2001** yaitu :

- **Unsur Barangsiapa**

Bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa disini adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu dimintai pertanggungjawabannya terhadap tindak pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa didalam surat dakwaan kami secara jelas disebutkan identitas terdakwa yaitu terdakwa **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA**. Bahwa di dalam persidangan tidak ada ditemukan fakta-fakta mengenai alasan pembenar maupun alasan pemaaf bagi terdakwa.

Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

- **Unsur yang melakukan Penyimpanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 tanpa Izin Usaha Penyimpanan**

Bahwa berdasarkan dari keterangan Saksi-saksi, Surat petunjuk, dan keterangan para Terdakwa yang saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta Barang Bukti yang telah diperiksa dan diperlihatkan di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta berikut ini :

- Bahwa benar terdakwa telah diamankan oleh Anggota Kepolisian pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2018 sekitar jam 12.00 Wita bertempat di tanah kosong/ gudang di Banjar Peninjaoan Desa Darmasaba Kecamatan Abiansemal;

Hal 8 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa sudah menjalankan usaha Penyimpanan dan Perniagaan GAS LPG sejak 6 (enam) bulan yang lalu;
- Bahwa benar saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah salah satu pekerja terdakwa di gudang tempat usaha GAS LPG milik terdakwa;
- Bahwa benar tugas dari saksi NYOMAN SUKAJAYA adalah memindahkan Gas LPG 3 Kg kedalam tabung Gas LPG ukuran 12 Kg dan Ukuran 50 Kg kemudian menyimpannya di Gudang milik terdakwa;
- Bahwa benar terdakwa dalam menjalankan usaha penyimpanan dan perniagaan GAS LPG tersebut tidak memiliki ijin usaha penyimpanan dan atau perniagaan dari pihak yang berwenang

Dengan demikian unsur ini dapat kami buktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan telah terpenuhinya semua unsure- unsur tersebut diatas, maka semua unsur Pasal **53 huruf c UU No. 22 tahun 2001** Tentang Minyak dan Gas Bumi telah dapat dibuktikan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan terbukti bersalah atas tindak pidana yang didakwakan kepadanya oleh karena itu haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena selama menjalani proses Penuntutan sampai persidangan terhadap diri Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan di Rumah Tahanan Negara, maka masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut haruslah dikurangi seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa adalah berupa pidana Penjara, dan selanjutnya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang dijalannya, maka Kepada terdakwa haruslah dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

- Hal-hal yang memberatkan : -
- Hal-hal yang meringankan :
- Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi perbuatannya.

Hal 9 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa berlaku sopan dan tidak berbeli-belit di persidangan.
- Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan secara khusus adalah bukan semata-mata sebagai sarana balas dendam bagi pelaku tindak pidana, akan tetapi lebih dari itu yang paling penting tujuan pemidanaan pada masa sekarang ini adalah lebih bersifat edukatif dalam artian bahwa pemidanaan tersebut diharapkan akan mampu membuat orang sadar sepenuhnya atas perbuatan yang telah dilakukannya sehingga diharapkan akan mempunyai efek jera bagi diri terdakwa untuk kemudian terdakwa tidak akan mengulangnya perbuatannya lagi atau melakukan perbuatan lain yang dapat dipidana.

Menimbang, bahwa selain itu tujuan pemidanaan secara umum adalah bersifat preventif (pencegahan) agar orang lain tidak melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan oleh terdakwa ataupun melakukan perbuatan lain yang dapat melanggar hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 53 huruf c UU No. 22 tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Melakukan Penyimpanan Gas Bumi tanpa ijin usaha Penyimpanan** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **ANAK AGUNG GEDE OKA ASTAWA** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **1(satu) Bulan dan denda sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan ;**
3. Menetapkan Barang bukti berupa:
 - 100 (Seratus) biji tabung GAS LPG 3Kg;

Hal 10 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 50 (lima puluh) biji tabung GAS LPG 12Kg;
- 20 (dua puluh) biji tabung GAS LPG 50 Kg;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) buah timbangan duduk;
- 10 (sepuluh) biji Stek pemindahan Gas LPG.

Dirampas untuk Dimusnahkan

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari **Rabu** tanggal **30 Januari 2019**, oleh kami: **ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **ESTHAR OKTAVI,SH.MH.** dan **NOVITA RIAMA,SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim-hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh Ni Luh Sujani, SH. Panitera Pengganti Pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Gst. Ngurah Arya Surya Diatmika, SH. Jaksa

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta dihadapan terdakwa ;

Hakim-hakim anggota;

Hakim Ketua,

ANGELIKY HANDAJANI DAY,SH.MH.

ESTHAR OKTAVI,SH.MH.

Hal 11 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NOVITA RIAMA,SH.MH.

Panitera Pengganti

NI LUH SUJANI, SH.

Catatan :

Dicatat disini pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2019 baik terdakwa maupun Penuntut Umum telah menyatakan menerima baik Putusan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 30 Januari 2019 , Nomor 1289 /Pid.Sus- LH/2018 /PN.Dps.Dps ;

Panitera Pengganti,

NI LUH SUJANI,SH.

Hal 12 dari 12 hal Putusan Nomor : 1289/Pid. Sus-LH/2018/PNDps.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)